



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.



9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
  - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
  1. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  2. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
  3. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
  1. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakarya;
  2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  3. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
  1. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Sumber Daya Alam;
  2. Sub Bidang Pembiayaan, Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan;
  3. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan, membawahi:
  1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
  3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a



mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
- b. pembinaan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d. sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan;
- e. pengelolaan data perencanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- g. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pada Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;

- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas :
- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
  - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

##### Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, menyusun kebijakan, mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan yang meliputi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Persandian, Komunikasi dan Informatika; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga; Humas dan Protokol, umum, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Kepegawaian, Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana, Pengawasan Internal, Hukum, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat DPRD;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah;
  - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - k. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas :
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Persandian, Komunikasi dan Informatika, Humas dan Protokol, Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
  - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - l. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;




- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerahlingkup urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian, Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana, Pengawasan Internal dan Sekretariat DPRD;
  - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - l. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hukum, Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat

- untuk prioritas nasional;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - l. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah/lingkup urusan yang meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, dan Kebencanaan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah;
  - h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - j. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada



- perangkat daerah;
  - k. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Keciptakaryaannya;
  - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaannya;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - l. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
  - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - l. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan Pekerjaan Umum Perhubungan dan Kebencanaan;
  - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;



- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
  - l. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam


#### Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan yang meliputi Pangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal, Perikanan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Perekonomian, Pariwisata, Kebudayaan, Sumber Daya Alam dan penunjang urusan Keuangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah;
  - h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
  - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - k. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Sumber Daya Alam;
  - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Sumber Daya Alam;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan;
  - l. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan



- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pembiayaan, Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan Penanaman Modal, Pariwisata, Kebudayaan, Penunjang Urusan Keuangan dan Perekonomian;
  - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Pembiayaan, Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan;
  - l. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
  - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
  - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan;
  - l. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan

#### Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan; menganalisa dan mengolah data perencanaan pembangunan; mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan, mempunyai fungsi :
  - a. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan;
  - b. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - d. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan

- daerah;
- e. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - f. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - g. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - i. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
  - j. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas :
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di daerah;
  - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah daerah;
  - c. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
  - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah;
  - f. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
  - g. mengembangkan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan perseorangan dan/atau lembaga;
  - h. memberikan rekomendasi dan pendampingan penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing serta meminta hasil penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempunyai tugas:
- a. penyusunan kebijakan teknis sub bidang perencanaan pembangunan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RPJMD, RPJPD);
  - c. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan pembangunan dan pendanaannya;
  - d. pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis sub bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
  - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - c. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  - d. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah untuk mengetahui perkembangannya;
  - e. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - f. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - g. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  - k. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi
  - l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan



m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

##### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

##### Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

## Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

## Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

## Pasal 25

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 27

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 09 Desember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 9 Desember 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda


NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2019 Nomor 77



SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO